



**P U T U S A N**

Nomor :260/PID.SUS/2017/PT.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : DODI SYAHPUTRA ASARI Alias DODI  
Tempat lahir : Pematang Seleng  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 24 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sadikun Lestari Kelurahan Bakaran  
Batu Kecamatan Rantau Selatan  
Kabupaten Labuhanbatu  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;

---

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Maret 2017, Nomor:916/Pid.Sus/2016/PN.Rap. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut tanggal 14 Desember 2016, No.Reg.Perk:PDM-448/RP.RAP/Euh.2/12/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa DODI SYAHPUTRA ASARI ALIAS DODI pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2016 sekira pukul 18.00 WIB. bertempat di jalan Aek Tapa A, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di jalan AMD. Simpang Mangga Bawah, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 dan setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa DODI SYAHPUTRA ASARI ALIAS DODI menelepon Samsul Azhar Alias Azar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan bertanya apakah ada memiliki sabu namun Samsul Azhar Alias Azar mengatakan tidak mempunyai sabu dan mengatakan ada temannya yang memiliki sabu lalu mengatakan agar Terdakwa datang ke rumahnya dan Samsul Azhar Alias Azar juga akan menyuruh temannya untuk datang ke rumahnya, lalu

---

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2017/PT.MDN



sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa datang ke rumah Samsul Azhar Alias Azar di jalan Aek Tapa A, Kelurahan Bakaran Batu. Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan di depan rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan OKI (DPO) yang mengatakan "ini tadi Samsul nelson aku bahwasanya kau mau ngambil" dan Terdakwa menjawab "iya" kemudian OKI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan sabu dan terdakwa menerima sabu tersebut sambil menyerahkan uang lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi dan sekira pukul 18.20 WIB. Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu menggunakan sebahagian sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa bagi dengan paket kecil lalu dimasukkan ke dalam tabung kecil warna silver dan disimpan di kamar tidur di bawah tempat tidur Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan menanyakan apakah ada memiliki sabu dan Terdakwa menjawab ada dan Terdakwa mengatakan agar orang tersebut datang ke jalan AMD. Simpang Mangga Bawah, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok bekas Dji Sam Soe dan setelah di jalan AMD. Simpang Mangga Bawah, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa bertemu dengan orang yang menghubungi Terdakwa sebelumnya dan ketika Terdakwa menyerahkan sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas yang berwajib yaitu saksi Ahmad Mansyursyah, Hengky Dalimunthe, Yusuf Hade Syahputra dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe berisi 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dan selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan sabu di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di jalan



Sadikun Lestari, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tabung kaleng warna silver berisi 4 (empat) bungkus plastic transparan berisi sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Labuhan Batu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan bertujuan untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 10313/NNF/2016 tanggal 6 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt pangkat Penata Nip.197410222003122002 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram diduga Narkotika dan disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama DODI SYAHPUTRA ASARI ALIAS DODI dan SAMSUL AZHAR ALIAS AZAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan.
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 590/JL.10102/2016 tanggal 5 September 2016 yang ditanda tangani oleh Susatya Pramana, SH, MM terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram dan berat netto 0,34 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;***

## **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa DODI SYAHPUTRA ASARI ALIAS DODI pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekira pukul 12.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 bertempat di AMD. Simpang Mangga Bawah Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan jalan Sadikun Lestari, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa DODI SYAHPUTRA ASARI ALIAS DODI membeli sabu dari OKI (DPO) di jalan Aek Tapa A, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan sabu seharga lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu menggunakan sebahagian sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa bagi dengan paket kecil lalu dimasukkan ke dalam tabung kecil warna silver dan disimpan di kamar tidur di bawah tempat tidur Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak diketahui oleh terdakwa dan menanyakan apakah ada memiliki sabu dan Terdakwa menjawab ada dan Terdakwa mengatakan agar orang tersebut datang ke jalan AMD. Simpang Mangga Bawah Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa

---

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok bekas Dji Sam Soe dan setelah di jalan AMD. Simpang Mangga Bawah, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa bertemu dengan orang yang menghubungi Terdakwa sebelumnya dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas yang berwajib yaitu saksi Ahmad Mansyursyah, Hengky Dalimunthe, Yusuf Hade Syahputra dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dan selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan sabu di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di jalan Sadikun Lestari, Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tabung kaleng warna silver berisi 4 (empat) bungkus plastic transparan berisi sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Labuhan Batu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan bertujuan untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 10313/NNF/2016 tanggal 6 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt pangkat Penata Nip.197410222003122002 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi Kristal warna putih

---

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram diduga Narkotika dan disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama DODI SYAHPUTRA ASARI ALIAS DODI dan SAMSUL AZHAR ALIAS AZAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 590/JL.10102/2016 tanggal 5 September 2016 yang ditanda tangani oleh Susatya Pramana, SH, MM terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram dan berat netto 0,34 gram.

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;***

Membaca , bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut tanggal 09 Maret 2017 NO. REG. PERK. PDM :448 / Rp.Rap / Euh.2 / 12 / 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI SYAHPUTRA ASARI ALIAS DODI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI SYAHPUTRA ASARI ALIAS DODI berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

---

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Djie Sam Soe;
  - 1 (satu) buah tabung kaleng warna silver;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Evercros warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kain yang warna merah;
  - 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan plastik klip;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 4 (empat) buah pipet;
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI SYAHPUTRA ASARI** Alias **DODI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto;

---

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Djie Sam Soe;
- 1 (satu) buah tabung kaleng warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercros warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kain yang warna merah;
- 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan plastik klip;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 4 (empat) buah pipet.

## **Dimusnahkan.**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 27 Maret 2017 dan tanggal 29 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomo:37/Akta.Pid/2017/PN.Rap. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Dodi Syahputra Aseri Alias Dodi dan Jaksa Penuntut Umum, Susi Sihombing, SH, pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 April 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tentang perkara tindak pidana " Narkotika ", atas nama Terdakwa Dodi Syahputra Asari Alias Dodi, dimana Majelis Hakim hampir seluruhnya mengambil pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang diajukan Penuntut Umum yaitu: bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam mengadili perkara tersebut telah keliru dalam penerapan hukum sebagaimana dengan tuntutan pidana dalam pasal 240 ayat (1) UURI No.8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memutuskan nama Dody Syahputra Asari Alias Dodi yang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terlalu ringan serta masih belum mencerminkan keadilan di tenga-tengah masyarakat, sehingga dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak member efek jera/ pembinaan terhadap Terdakwa, mengingat tindak pidana Narkotika sudah sangat meresahkan di kalangan masyarakat dan bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa Dodi Syahputra Asari Alias Dodi dimana berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut umum memohon supaya Terdakwa Dodi Syahputra Asari Alias Dodi dijatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- ((satu milyar rupiah), Subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri melainkan juga harus dapat sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam perkara ini, mengingat pada perkara yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti di depan persidangan bahwa Terdakwa Dodi Syahputra Asari Alias Dodi dalam fakta dan pemeriksaan saksi-saksi, bukti dan keterangan Terdakwa, telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I dan bentuk bukan tanaman”, dan untuk memberi efek jera terhadap Terdakwa, maka kami selaku Penuntut Umum dai



perkara ini berpendapat menurut hemat kami dan akan lebih berdaya guna dan berhasil bagi Terdakwa tersebut baik dari segi edukatif, korektif, preventif maupun reformatif sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 471 K/Kr/1979, tanggal 7 Januari 1979 dan memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan:

- Menerima permohonan banding ini;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor:916/Pid.Sus/2016/PN.RAP. tanggal 22 Maret 2017 atas nama Terdakwa Dodi Syahputra Asari Alias Dodi tersebut diatas yang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;
  - Mengadili sendiri perkara tersebut;
  - Menyatakan Terdakwa Dodi Syahputra Asari Alias Dodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tappa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menukar atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyediakan Narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Syahputra Asari Alias Dodi berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar ) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
- Menetapkan barang bukti berupa :



- 5. (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djie Sam Soe;
- 1 (satu) buah tabung kaleng warna silver;
- 1 (satu) buah Hanphone merk Evercros warna hitam;
- 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kain yang warna merah;
- 5 (lima) bungkus plastic yang berisikan plastic klip;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 4 (empat) buah pipet;
- Dimusnahkan.
- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding ter-tanggal 30 Maret 2017, yang diterima Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 05 April 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dibepada tanggal 06 April 2017 sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor:37/Akta.Pid/2017/PN.Rap. yang pada pokoknya menemukan hal – hal sebagai berikut:

- Berdasarkan fak-fakta yang terungkap dari persidangan disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamn “;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisikan jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga ouluh empat ) gram netto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dkhawatirkan akn dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya keberatan atas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya, dengan



hukuman 10 (sepuluh) tahun, pidana penjara, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dihubungkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutananya 11 (sebelas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tidak terlalu jauh dari amar putuannya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan dan masih belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, yang dikhawatirkan hukuman tersebut tidak memberi efek jera/ pembinaan terhadap Terdakwa dan meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan Program Pemerintah, yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika adalah alasan yang terlalu berlebihan/ dibesar-besarkan, karena pelaku/ Terdakwa sendiri menyesali akan perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum, tentunya harus juga dipertimbangkan;
- Bahwa efek jera serta pembinaan terhadap seseorang itu tidak serta merta membuat seseorang itu akan jera dan bertobat, tidak mengulangi kejahatan lagi dan tidak selamanya pelaku kejahatan harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya baru bertobat, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan secara menyeluruh, baik pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maupun tuntutan Penuntut Umum, agar rasa keadilan hukum dapat diterima oleh Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Secara yuridis, PengadilanTinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap seseorang atau pada pelaku, asal kewemberikan suatu enangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang Integral, ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis/ tindak pidana yang didakwakan;

- Bahwa hakl yang memberatkan perbuatan tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun





represif. Hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor:4171K/Kr/1979, tanggal 7 Januari 1979, yaitu:

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa Dodi Syahputra Asari Alias Dodi, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
  - Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa Dodi Syahputra Asari Alias Dodi, khususnya dan bagi masyarakat umumnya, untuk dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
  - Dari segi freventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa Dodi Syahputra Asari Alias Dodi, khususnya dan masyarakat umumnya untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama;
  - Dari segeri represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa Dodi Syahputra Asari Alias Dodi supaya ia bertaubat dan tidak mengukangi perbuatannya;
- Oleh karena itu berdasarkan jhal-hal tesebut diatas dan tanpa mengurangi penghargaan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang telah menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa Dodoy Syahputra Asari Slias Dodi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dibarengi dengan pidana denda, sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), Subsidaair 1 (satu) tahun penjara, kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan Banding kami dan menghukum Terdakwa sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : W2.U13/2831/HK.01/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE), di Kepaniteraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantauprapat selama 7 (tujuh) hari , terhitung sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 22 Maret 2017, Nomor:916/Pid.Sus/2016/PN.Rap. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan tepat bersesuaian dengan fakta persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diubah , dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi dari pasal 114 ayat 901) Undang-Undang RI. No,35 tahun 2009, tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam unsur ketiga dari pada dimaksud yang telah dinyatakan telah terbukti dengan menyebutkan beberapa perbuatan yakni: “ menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima , menjadi perantara dlam jual-beli. menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” adalah dimaksudkan secara alternative, dalam arti salah satu dari perbuatan tersebut dapat dinyatakan terbukti, maka perbuatan dalam pasal dimaksud sudah dapat dinyatakan terbukti tanpa mempertimbangkan unsur selebihnya lagi, sehingga didalam penyebutan kualifikasi dalam amar putusan

---

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya menyebutkan unsur yaitu unsur menerima dan menyerahkan Narkotika, sehingga kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan secara keseluruhan unsur harus dirubah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding akan memutus, merubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor:916/Pid.Sus/2016/PN.Rap. tanggal 22 Maret 2017.sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga selengkapnya sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2)b KUHAP. Dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-Undang Momor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dan Jaksa Penuntut Umum ;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 916/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 22 Maret 2017, yang dimohonkan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **DODI SYAHPUTRA ASARI Alias DODI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual**



***Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***

”,sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Djie Sam Soe;
  - 1 (satu) buah tabung kaleng warna silver;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Evercros warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kain yang warna merah;
  - 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan plastik klip;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 4 (empat) buah pipet.

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUMAT tanggal 12 MEI 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan H. ADE KOMARUDIN,SH,M.Hum dan Dr. ALBERTINA HO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2017, Nomor 260/PID.SUS/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 31 Mei 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta FACHRIAL,SH,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

H. ADE KOMARUDIN,SH. M.Hum

YANSEN PASARIBU,SH

Dr. ALBERTINA HO, SH,MH

Panitera Pengganti :

FACHRIAL, SH, M.Hum